

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, setiap orang memiliki hak untuk membuat surat wasiat yang mencerminkan kehendak terakhir dari pembuatnya, dan surat wasiat tersebut dapat dibatalkan selama pembuatnya (pewasiat) masih hidup.¹ Wasiat, atau yang disebut juga *testament*, diatur dalam buku kedua kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masalah wasiat atau *testament* merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, melalui wasiat seseorang dapat menyampaikan kehendaknya mengenai pengaturan harta kekayaannya untuk masa depan atau setelah ia meninggal.²

Suatu wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI, wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.³ Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mengandung pengertian bahwa agar

¹ Sunaryo, Muhammad F. Iqbal. "Pembatalan Surat Wasiat dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdata," *Lex Privatum*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018, hlm. 129-135.

² Khoirul Anam, dkk. "Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Rayah Al-Islam*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2022, hlm 131-139.

³ Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdata", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015, hlm. 27.

ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.⁴

Wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya, yaitu wasiat yang ditulis dan wasiat yang disampaikan secara lisan. Secara umum, kedua wasiat tersebut memiliki kekuatan yang setara jika keduanya dilengkapi dengan bukti yang sah dan saksi yang dapat dipercaya. Dalam sistem hukum Indonesia, baik hukum perdata maupun Kompilasi Hukum Islam(KHI), masing-masing memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini.⁵

Bentuk wasiat yang pertama yaitu wasiat tertulis, yang diatur dalam Pasal 931 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa surat wasiat hanya dapat dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.⁶ Ketiganya tergolong wasiat olografis, yaitu wasiat yang ditulis dan ditandatangani secara langsung oleh pewaris, lalu dititipkan kepada notaris untuk disimpan.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, surat wasiat dapat ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris, atau dengan kata lain dibuat dengan akta di bawah

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, 180.

⁵ Sanjaya, U. H, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”. *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2018, hlm. 67-97.

⁶ Lukmanto A, Chalim, “Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Akta*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2017, hlm. 29-32.

⁷ Muhamad N, “Wasiat Sebagai Instrumen Perancangan Harta Islam: Prosedur dan Pelaksanaan”. *Jurnal Hadhari: An International Journal*, Edisi No. 1 Vol. 9, 2017, hlm. 17-32.

tangan, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Selanjutnya, jika wasiat dibuat secara di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 932 KUHPerdara, surat wasiat tersebut harus ditulis dan ditandatangani langsung oleh pewaris.⁸ Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada notaris, yang kemudian menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Menurut perspektif KHI, bagi umat Islam, ketentuan mengenai wasiat tertulis yang dibuat di bawah tangan juga diatur dalam Pasal 195 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa wasiat di bawah tangan tetap sah asalkan dibuat di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.⁹ Selain itu, dalam Islam wasiat yang ditulis di bawah tangan harus mencantumkan dengan jelas dan tegas siapa yang akan menerima harta benda yang diwasiatkan, baik individu, kelompok, maupun lembaga.¹⁰

Bentuk wasiat yang kedua yaitu wasiat lisan, terdapat dua macam lagi, yaitu wasiat yang dilafalkan dengan saksi, dan tanpa adanya saksi.¹¹ Wasiat lisan tentunya memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah kredibilitasnya dibanding wasiat tulisan, apalagi jika sedari awal wasiat lisan tersebut dilakukan tanpa melibatkan

⁸ Khoirul Anam, dkk. *Op. Cit*, hlm. 131-139.

⁹ Zaeni Mahmud, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, hlm. 357-359.

¹⁰ Kamaruddin & Ahmad, “Analisis Kefahaman Penulisan Wasiat Orang Islam di Negeri Melaka”, *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2012, hlm. 2.

¹¹ Triwahyuni, P. N., “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2022, hlm. 4.

kesaksian dari orang-orang, maka kejelasan pelaksanaannya pun menjadi tidak pasti.¹²

Wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdara dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta, demikian pula jika wasiat lisan tersebut di lafalkan di hadapan saksi, maka dalam KUHPerdara, wasiat lisan tersebut hanya dapat memiliki kekuatan hukum tetap jika telah disalin serta dituangkan dalam bentuk akta otentik atau surat tertulis dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.¹³

Berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat lisan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris.¹⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (1). KHI menyatakan bahwa “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan notaris.”¹⁵

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang.¹⁶ Sehingga, jika wasiat lisan tersebut tidak memiliki saksi, maka dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap

¹² Zubaidi,Z., & Yanis, M.,“Implementasi Wasiat Berupa “Honorarium” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili”, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2020, hlm. 182-200.

¹³ Triwahyuni, P. N., *Op. Cit*, hlm. 7.

¹⁴ Franciska, P., “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Notarius*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2018, hlm. 115-129.

¹⁵ Lihat isi Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Abdullah, M. M., Awang, A. B., & Muhamad, N. H. N., “Wasiat dan Wisayah: Analisis Perbandingan dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim (Will And Wisayah: An Analytical Study In Muslim Estate Planning)”, *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2021, hlm. 55-74.

tidaklah sah, dan tidak perlu dilaksanakan karena dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan pertikaian.¹⁷ Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam wasiat, sebab keadilan merupakan hakikat hukum yang memang dianugerahkan oleh Allah SWT bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan.

Menurut KHI memang memberikan hukum tidak diwajibkannya mengurus wasiat melalui notaris tetapi dengan adanya akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh saksi-saksi sangat berguna dan memiliki kekuatan hukum untuk terlaksananya cita-cita/ harapan dari pewasiat dengan meminimalisir kemungkinan pertikaian terjadi karena wasiat yang di daftarkan ke notaris, memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya.¹⁸

Jadi penulis meneliti disini untuk mengetahui kedudukan wasiat lisan yang telah dibuat tetapi tidak dilaksanakan hingga si pemberi wasiat itu meninggal. Pada penelitian ini, penulis coba menguraikan kedudukan wasiat lisan yang dilakukan oleh Dorce Gamalama alias Dedi Yuliardi Ashadi kepada anak dan keluarganya.

Kasus wasiat lisan Dorce Gamalama, seorang artis transgender yang terlahir seorang laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi beragama Islam, kelahiran Solok, 21 Juli 1963 mengganti alat vitalnya dengan melakukan operasi pergantian jenis kelamin di RSUD Dr.Sutomo Surabaya 1983. Presenter yang juga penyanyi ini lantas mendaftarkan dirinya dengan status perempuan di Pengadilan Negeri

¹⁷ Mochammad Charitsal Chubba, “Kesesuaian Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum dengan Hukum Islam”, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 2 Vol. 08, 2018, hlm. 464.

¹⁸ Ni'am, K., “Analisis Wasiat Melalui Notaris dalam Perspektif KHI dan Hukum Islam”, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2023, hlm. 163-188.

Surabaya Nomor 2531/Pdt.P/1988/PN Sby dan disahkan sebagai seorang wanita bernama Dorce Ashadi.¹⁹

Artis dan tokoh publik yang dikenal luas di Indonesia, mengundang perhatian publik dan menimbulkan berbagai pandangan, terutama terkait dengan isi wasiatnya yang menyatakan keinginannya untuk diperlakukan sebagai seorang wanita setelah meninggal dunia, Dorce Gamalama meninggal pada Rabu, 16 Februari 2022, Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia Dorce Gamalama sempat berwasiat lisan di berbagai akun media sosial terutama di akun *youtube* Deny Sumargo yang mana isi wasiat lisan Dorce Gamalama ingin diperlakukan sebagai wanita ketika ia meninggal dunia.²⁰

Pada kenyataannya, ketika Dorce Gamalama meninggal dunia, ia tidak diperlakukan sesuai dengan isi wasiat lisannya yang ingin diperlakukan sebagai seorang perempuan. Sebaliknya, pihak keluarga memperlakukannya sebagai laki-laki. Hal ini bertentangan dengan kehendak almarhumah yang telah disampaikan secara terbuka melalui berbagai media sosial, dan secara hukum telah diakui sebagai perempuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531/Pdt.P/1988/PN Sby. Wasiat tersebut, yang semestinya dihormati dan dilaksanakan oleh ahli warisnya, tidak dijalankan karena adanya tekanan sosial dan pandangan masyarakat yang masih memandang Dorce sebagai laki-laki berdasarkan jenis kelamin biologis saat lahir.

¹⁹ Muhammad Farhan Hanif, dkk, “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam”, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 110.

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=L2G2rFPBYhM>, diakses pada tanggal 19 April 2025.

Dalam konteks ini, keinginan Dorce untuk diperlakukan sebagai wanita setelah meninggal meskipun disampaikan secara lisan, mengandung aspek-aspek hukum yang menarik untuk dianalisis baik dari sisi hukum waris, fiqh, maupun etika sosial. Persoalan yang muncul adalah bagaimana penerimaan wasiat lisan dalam Islam terkait dengan isu gender, serta apakah wasiat ini dapat dilaksanakan atau sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip kewajiban mengidentifikasi jenis kelamin seseorang sesuai dengan kondisi fisik yang ada di sisi lain, masyarakat juga melihat adanya dinamika antara tradisi, budaya, dan perkembangan pemikiran yang lebih progresif dalam masalah hak-hak gender, yang berpotensi mempengaruhi implementasi hukum Islam terhadap wasiat lisan tersebut.

Keinginan ini menjadi fokus utama dalam perdebatan tentang kedudukan wasiat lisan dalam perspektif hukum Islam, terutama karena terkait dengan masalah identitas gender yang bukan hanya sekadar masalah sosial tetapi juga melibatkan dimensi hukum yang sangat kompleks. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat yang bersifat lisan yang tidak tercatat secara tertulis sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas mengenai kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama dengan menimbang pada perspektif Islam, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan yang signifikan dalam postulasi tersebut melalui tataran definisi, batasan bagian wasiat serta keabsahan dan pembatalan wasiat dengan tetap berlandaskan pada kemaslahatan sosial masyarakat Indonesia. Atas dasar ini, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul

“Kedudukan Wasiat Lisan Dorce Gamalama alias Dorce Ashadi dalam Perspektif Islam (Analisa Terhadap Keinginan Diperlakukan Sebagai Wanita)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama yang ingin diperlakukan sebagai jenazah wanita?
2. Apakah jenazah transgender diperlakukan sesuai gender awalnya atau tidak dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama alias Dorce Ashadi yang ingin diperlakukan sebagai jenazah wanita, dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, etika, serta pandangan masyarakat terhadap perubahan gender dalam konteks kematian dan pemakaman.
2. Untuk memahami bagaimana jenazah transgender diperlakukan dalam perspektif Islam, khususnya terkait dengan status gender awal mereka, dengan membahas pandangan ulama, dan tata cara pemakaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Gus Hiftirul, Analisis Kedudukan Akta Wasiat Sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan, 2024.	Penelitian ini mengkaji mengenai posisi akta wasiat dalam mencegah perselisihan pembagian harta warisan serta peran Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan akta wasiat dan menerbitkan surat keterangan hak waris sebagai langkah untuk menghindari perselisihan terkait pembagian harta warisan, sedangkan penulis mengkaji tentang kedudukan wasiat lisan seorang transgender Dorce Gamalama yang ingin diperlakukan sebagai jenazah wanita saat meninggal dunia.
2.	Skripsi, Eka Abriyani, Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fikih Mawaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 2022.	Skripsi Eka Abriyani mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, sedangkan penulis fokusnya mengenai kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama dalam perspektif Islam.
3.	Jurnal, Arminsyah Putra, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa	Jurnal tersebut membahas studi komparatif mengenai posisi wasiat,

	Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata), 2020.	namun pembahasannya dibatasi pada aspek keberadaan atau ketiadaan akta notaris dalam hukum wasiat.
4.	Jurnal, Riansyah Towodjojo, Kedudukan Pelaksana Wasiat Atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang Kuh Perdata, 2017	Jurnal tersebut membahas posisi pelaksana wasiat serta proses berakhirnya tugas yang diemban oleh pelaksana wasiat tersebut menurut Kitab Undang-Undang Kuh Perdata, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kedudukan wasiat lisan Dorce Gamala dalam perpektif Islam.
5.	Skripsi, Shofwatussariroh, Studi komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata, 2021.	Skripsi Shofwatussariroh mengkaji pembagian waris transgender dan bagaimana akibat hukumnya dari perspektif hukum Islam dan membandingkan dengan KUH Perdata. Sedangkan penulis membahas tentang Kedudukan Wasiat Lisan Dorce Gamalama (transgender) dalam Perspektif Islam yang ingin diperlakukan sebagai wanita

6.	Jurnal, Resa Wira Nata, Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, 2022.	Penelitian menganalisis kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia, sementara penulis membahas tentang Kedudukan Wasiat Lisan Dorce Gamalama dalam perspektif Islam.
7.	Skripsi, Muhajirin, Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988 Tentang Operasi Ganti Kelamin Dedi Yuliardi Alias Dorce Ashadi Terhadap Kedudukan Waris	Skripsi Muhajirin mengkaji tentang substansi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin dan kedudukan waris bagi seorang yang melakukan operasi ganti kelamin. Pada skripsi ini obyeknya sama dengan penulis yaitu Dedi Yuliardi Alias Dorce Gamalama akan tetapi pembahasannya berbeda dengan penulis, penulis sendiri fokusnya pada kedudukan wasiat lisan seorang transgender Dorce Gamalama dalam perspektif Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu harta atau benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Penjelasan ini sesuai dengan isi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi tersebut menunjukkan bahwa untuk adanya wasiat,

diperlukan tiga unsur, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan.²¹

Klausul wasiat adalah pemberian yang hanya akan berlaku (memiliki kekuatan hukum yang sah) setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang bergantung pada suatu peristiwa tertentu, baik pemberian tersebut dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari penerima wasiat.²²

Wasiat dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan pedoman mengenai keabsahan wasiat, siapa yang berhak membuat wasiat, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi.²³ Dalam konteks wasiat lisan, sangat penting untuk memahami apakah wasiat yang disampaikan secara lisan dapat diterima sebagai bukti hukum atau apakah harus dicatatkan secara tertulis, sesuai dengan kaidah fiqh.

2. Kepastian Hukum Perubahan Gender

Asas kepastian hukum dalam konteks perubahan identitas gender dalam Islam adalah suatu prinsip yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam menetapkan dan mengatur status hukum seseorang yang mengalami perubahan identitas gender, baik dari segi status pribadi, hak-hak perdata, hingga kedudukannya dalam hukum Islam.

²¹ Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2015 hlm 94-110.

²² Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994), 66.

²³ Nur Aisyah, "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 1 2019, hlm. 54-61.

Hukum adalah instrument tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perkembangan Hukum di Eropa Kontinental sejak semula berlangsung dalam dominasi peran hukum perundang-undangan berformat nasional (civil law system) yang terintegrasi ke dalam institusi politik supra yang disebut Negara. Analisisnya yang serba makro dan structural pada tahap awalnya cenderung bersifat eksplanatif, teoretis dan akademis.

Hukum positif merupakan hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini, suatu negara memiliki aturan-aturan baik secara umum maupun khusus, yang dimaksud aturan secara umum adalah mencakup mengenai hukum adat istiadat hukum yurisprudensi, serta hukum agama. Perubahan identitas gender dalam perspektif Islam dapat dipahami dengan pendekatan agama dan realitas sosial.²⁴

Secara umum, Islam mengajarkan bahwa jenis kelamin (gender) adalah ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 1) namun, mengenai perubahan identitas gender, ulama memiliki pandangan yang bervariasi.²⁵

Islam mengenalkan istilah *effeminate*, yang merujuk pada perilaku laki-laki yang menunjukkan sifat-sifat atau karakteristik yang biasa ditemukan pada perempuan. Sebaliknya, dari kata *mukhannats* adalah *mutarajjilat*, yaitu istilah untuk perempuan yang berperilaku atau berbadan seperti laki-laki. Menurut Ibnu

²⁴ Helma Winda, "Konstruksi Gender dalam Perspektif Islam: Studi pada Tradisi dan Praktik Sosial", *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2024, hlm. 284-293.

²⁵ Aslati, dkk. "Problematika Khunsa dalam Fiqih Kontemporer: Analisis Fiqih dan I'jaz Ilmi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Edisi No. 1 Vol. 23, 2024, hlm. 19-30.

Baththal, Rasulullah melaknat mereka bukan karena sifat feminin atau maskulin yang merupakan bagian dari ciptaan Allah, tetapi karena adanya kecenderungan laki-laki yang mengikuti perilaku perempuan dan berdandan seperti perempuan, begitu pula perempuan yang sengaja menyerupai laki-laki.²⁶

Perilaku dalam Islam menetapkan peran tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, namun keduanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah (QS. Al-Hujurat: 13). Laki-laki dan perempuan diharapkan untuk menjaga batasan dalam interaksi sosial, seperti yang tertuang dalam QS. An-Nur: 30-31, yang mengatur tentang pandangan dan perilaku.²⁷

Secara umum, Islam tidak mendukung perubahan jenis kelamin karena dianggap bertentangan dengan fitrah.²⁸ Namun, sebagian ulama di kalangan mazhab Hanafi, memperbolehkan perubahan jenis kelamin jika terkait dengan masalah kesehatan atau ketidaksesuaian fisik yang signifikan.²⁹ Dalam kesimpulannya, Islam lebih menekankan pada penerimaan terhadap takdir Allah, tetapi memberikan ruang untuk perbedaan pendapat mengenai kasus-kasus tertentu, tergantung pada kondisi medis dan sosial yang ada.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁶ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2016 hlm 305-326.

²⁷ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015 hlm 15-26.

²⁸ Solekhan, dkk. "Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer", *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2020, hlm. 160-171.

²⁹ Kasjim Salenda, dkk. "Implementasi Fatwa MUI Tentang Kedudukan Waria, Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin/LGBT", *Jurnal Al-Mutsla*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2024, hlm. 181-198.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. yaitu data-data yang diperoleh dari norma-norma hukum yang berlaku seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, yurisprudensi, doktrin dan traktat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁰
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat.³¹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama dalam perspektif Islam (Analisa Terhadap Keinginan diperlakukan Sebagai Wanita)

4. Subjek Penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

³¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 62-63.

Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berbagai norma yang ada di dalam masyarakat.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Data Primer yaitu, data yang diperlukan oleh peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung, suatu data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga putusan pengadilan.³² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Perundang-Undangan atau aturan normatif yakni:

- 1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kompilasi Hukum Islam

- b. Data Sekunder yaitu, bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian hukum.
- c. Data Tersier yaitu, bahan hukum yang melengkapi data primer dan sekunder, yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

³² Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi Tahun 2021, UR Press Pekanbaru, 2021, hlm. 90.

Studi Pustaka, yang berarti mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji jurnal, dan hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengungkap kebenaran yang diambil melalui data yang diperoleh dari kepustakaan adalah data data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan menganalisisnya secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut dan disimpulkan sebagaimana hasil dari analisa terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pendahuluan berisi tentang gambaran singkat terkait skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dari skripsi yang berjudul Kedudukan Wasiat Lisan Dorce Gamalam Alias Dorce Ashadi dalam Perspektif Islam (Analisa Terhadap Keinginan Diperlakukan Sebagai Wanita), telaah pustaka / orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, atau definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat tinjauan umum dengan menjelaskan secara teori mengenai wasiat lisan dalam perspektif Islam dan perubahan identitas gender serta hukum Islam tentang identitas gender dan perilaku.

BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana kedudukan wasiat lisan Dorce Gamalama yang ingin diperlakukan sebagai jenazah wanita dan Apakah jenazah transgender diperlakukan sesuai gender awalnya atau tidak dalam perspektif Islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran yang diteliti. Kesimpulan akan menyajikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, bab ini juga berisi saran penulis terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penemuan saat penelitian.